

PEDOMAN KERJA DIREKSI

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK
TAHUN 2022**

LATAR BELAKANG

Penyusunan Pedoman Kerja Direksi (“**Pedoman Kerja Direksi**”) merupakan salah satu wujud komitmen PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Penerapan GCG di Perseroan tidak hanya memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, di dalam kegiatan Perseroan secara konsisten.

Penerapan GCG di Perseroan dapat meningkatkan keyakinan pemegang saham (pemilik modal) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap kemampuan mengelola dan meningkatkan nilai Perseroan.

Pedoman Kerja Direksi ini berisi pedoman praktis bagi Direksi dalam penerapan GCG di Perseroan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sebagai organ Perseroan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perseroan.

Pedoman Kerja Direksi berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Tujuan Pedoman Kerja Direksi adalah memberikan pedoman kepada Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Direksi.

Pelaksanaan Pedoman Kerja Direksi ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan dan arahan dari pemegang saham, serta berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Kerja Direksi ini.

DASAR HUKUM PEDOMAN KERJA DIREKSI

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 07 tanggal 06 Mei 2021 dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn dan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 31 Mei 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0340964;
6. Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006.

TUGAS WEWENANG & TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian.

Direksi memiliki kewenangan dalam membuat rencana kerja Perseroan, melaksanakan pengembangan usaha, mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian serta hal lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

MASA JABATAN

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

NILAI-NILAI

Nilai-nilai Perseroan merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman bagi setiap insan Perseroan dalam bertindak dan berperilaku. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi selalu berpegang pada nilai-nilai Perseroan untuk mencapai misi dan visi Perseroan. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.
2. Bertindak dengan sepenuh hati.
3. Mengupayakan yang terbaik.
4. Menghargai karyawan, masyarakat, dan lingkungan.
5. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam keberagaman.

PEMBAGIAN KERJA DAN WAKTU KERJA

Pembagian kerja di antara Direksi diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya. Jam kerja Direksi mengikuti jam kerja Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat internal yang diselenggarakan oleh Direksi dan Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris.

Rapat Direksi hanya dihadiri oleh Direksi. Dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi. Keputusan yang diambil dengan cara tersebut mempunyai keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

Risalah rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi. Risalah rapat berisi keputusan atas hal-hal yang dibicarakan dalam rapat.

Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual akan merupakan pertimbangan dari skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan khususnya bagi pemegang saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria evaluasi kinerja Direksi sekurang-kurangnya mencakup antara lain tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan, keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu, komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan .

LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan dan pertanggung-jawaban Direksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

Perseroan akan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi Pedoman Kerja Direksi.

Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kerja Direksi ini untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Kerja Direksi ini dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pedoman Kerja Direksi ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan dan mengikat semua anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman Kerja Direksi dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan.